



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 50 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon ;-----

I PUTU NOVI AMBARA PUTRA ; Tempat/Tanggal lahir Singaraja/12 November 1981, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Sukawana, Kel/Desa Sukawana, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, yang selanjutnya di sebut sebagai ;-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Juli 2018 dibawah Register No : 50 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dari I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 ;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 telah terjadi perbedaan pencatatan dengan nama yang tercantum dalam Kartu keluarga anak ke 1 (satu) Pemohon tersebut ;-----

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PN.Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena sesuai petunjuk dari yang Numadi anak ke 1 (satu) Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan perbaikan terhadap nama anak ke 1 (satu) Pemohon yaitu dalam Akta kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 dicatatkan bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, diperbaiki menjadi bernama GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5106040706110003 ;-----
4. Bahwa agar perbaikan nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
5. Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum perbaikan nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang semula ditulis I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, diperbaiki menjadi bernama GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, adalah sah menurut hukum ;-----
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mngeuai perbaikan anak ke 1 (satu) Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang bersangkutan di tahun berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106041211810002 atas nama I PUTU NOVI AMBARA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03-07-2017 yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 465/UMUM/BGL/WNI/2012 atas nama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Nopember 2012 yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.297/KINTAMANI/WNI/2011 antara I PUTU NOVI AMBARA PUTRA dengan NI NYOMAN INA ROSATIANA, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 2 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 510604070611000 atas nama Kepala Keluarga I PUTU NOVI AMBARA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 24-08-2015, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : I KETUT TUMPUK ATMAJA, BSC dan I KOMANG TRI PERMANA PUTRA di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## I. I KETUT TUMPUK ATMAJA, BSC ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anaknya ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 6 April 2011 dilaksanakan di Br. Sukawana, Desa Sukawana;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang dimintakan perubahan nama anak yang pertama ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang mau dirubah namanya bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, Laki-laki , lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk megganti nama anaknya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya yang semula bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA dan dirubah menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;-----
- Bahwa setelah diganti namanya anak pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## II. I KOMANG TRI PERMANA PUTRA ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anaknya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 6 April 2011 dilaksanakan di Br. Sukawana, Desa Sukawana;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang dimintakan perubahan nama anak yang pertama ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang mau dirubah namanya bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, Laki-laki , lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk megganti nama anaknya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya yang semula bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA dan dirubah menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;-----
- Bahwa setelah diganti namanya anak pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 6 April 2011 dilaksanakan di Br. Sukawana, Desa Sukawana;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang dimintakan perubahan nama anak yang pertama ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang mau dirubah namanya bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti nama anaknya Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya yang semula bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA dan dirubah menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;-----
- Bahwa setelah diganti namanya anak pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak Pemohon yang semula bernama diganti menjadi I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA diganti menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 297/KINTAMANI/WNI/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Agama Hindu pada tanggal 6 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 dan keterangan saksi-saksi terbukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikarunia anak yang bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Pemohon mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya, dalam permohonan ini Pemohon meminta diberikan ijin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA menjadi GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA karena anak tersebut sering sakit-sakitan namun ketika di bawa ke dokter di katakan baik-baik saja sehingga di bawa ke orang pintar dan Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya, setelah mengganti nama anaknya tersebut anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik sehingga Pemohon membuatkan upacara adat Pewacakan untuk mengubah nama anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik, hal mana secara adatpun telah diselesaikan dengan dibuatkannya upacara Pewacakan oleh Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut dan nama GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA tersebut bukan istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi “Memberi ijin untuk merubah nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang semula ditulis I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, diperbaiki menjadi bernama GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” bukan mengirimkan salinan Penetapan dimana kemudian dalam ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi “ Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana penerbitan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak **1 (satu) Pemohon** dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan Pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- 2 Memberi izin untuk merubah nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 465/UMUM/BGL/WNI/2012 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang semula ditulis I GEDE NAVASHENA DEVANDATTA PUTRA, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012, diperbaiki menjadi bernama GDE TRESNA NAVAJAYA DEVAN ADITA, lahir di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana penerbitan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak ke **1 (satu) Pemohon** dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dengan membuat catatan Pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan

Akta Pencatatan Sipil ;

- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, 9 Agustus 2018, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRA JAYA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH., MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,-
- Biaya PNB.....	Rp.	5.000,-
- Biaya sumpah .....	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Pemohon telah menyatakan menerima dengan baik isi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.Bli tanggal 09 Agustus 2018 ;

Panitera Pengganti

I Dewa Gede Putra jaya

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya hukum telah lewat, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.Bli, tanggal 09 Agustus 2018, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Agustus 2018 ;

Panitera Muda Perdata

Gusti Bagus Alit Arnata, SH



Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 71/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 24 Juli 2018, diberikan atas permintaan dari Tergugat ( IWAYAN TUNAS) atas beban biaya sendiri ;

Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH. M.H.  
NIP. 19680401 199403 2 005

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 71/Pdt.G/2018/PN. Bli, tanggal 24 Juli 2018, diberikan atas permintaan dari Tergugat ( IWAYAN TUNAS) atas beban biaya sendiri ;

Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH. M.H.  
NIP. 19680401 199403 2 005